


**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**



**NOMOR 11 TAHUN 2012**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerinah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- b. bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi jasa umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**dan**

**BUPATI BANDUNG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
JASA UMUM**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Legislatif Kabupaten Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.



7. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Retribusi Jasa Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi seluler.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek**  
**Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 4**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

**Pasal 5**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah BUMD), dan pihak swasta.

**Pasal 6**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

**Paragraf 2**

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

**Paragraf 3**

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan  
Kesehatan**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:



















































































































- (2) Besaran Tarif pelayanan selain Kelas III di BLUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Objek dan Subjek**

#### **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

##### **Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan Persampahan/Kebersihan.

##### **Pasal 11**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan  
Persampahan/Kebersihan****Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4****Struktur dan Besarnya Tarif****Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan****Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Retribusi Rumah Tinggal

- a. Untuk Pengangkutan dan Pengelolaan sampah dari TPS ke TPA di lingkungan rumah tinggal besarnya tarif tiap bulan di katagorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
    - 1) Kelas Utama Rp. 8.000; / bln/ kk
    - 2) Kelas I Rp. 6.000; / bln/ kk
    - 3) Kelas IIRp. 5.000; / bln/ kk
    - 4) Kelas III Rp. 4.000; / bln/ kk
  - b. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal dengan pola Individual langsung dari sumber ke TPA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, besarnya tarif tiap bulan di katagorikan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
    - 1) Kelas Utama Rp. 9.500; / bln/ kk
    - 2) Kelas I Rp. 7.500; / bln/ kk
    - 3) Kelas II Rp. 6.500; / bln/ kk
    - 4) Kelas III Rp. 5.500; / bln/ kk
2. Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal
- a. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Toko di jalur Protokol, besarnya Tarif Retribusi adalah Rp. 30.000,- per m<sup>3</sup> (per meter kubik);
  - b. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan Industri, besarnya tarif adalah Rp.30.000; per m<sup>3</sup> (per meter kubik);
  - c. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Hotel/ Penginapan, besarnya tarif ditentukan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Hotel Kelas Bintang Rp. 35.000 per m<sup>3</sup>
  - 2) Hotel Kelas Melati Rp. 30.000 per m<sup>3</sup>
  - 3) Kelas Losmen / Penginapan Rp. 27.500 per m<sup>3</sup>
- d. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari restoran, rumah makan, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m<sup>3</sup> (per meter kubik);
  - e. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Rumah Sakit dan PUSKESMAS, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 27.500,00 per m<sup>3</sup> (per meter kubik);
  - f. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Bioskop/ Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta tempat Pariwisata, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m<sup>3</sup> (per meter kubik);
  - g. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan Jasa Perkantoran, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m<sup>3</sup> (per meter kubik);
  - h. Untuk Pelayanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang, besarnya tarif retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m<sup>3</sup> (per meter kubik);

### 3. Pembuangan Sampah Ke TPA

Pembuangan sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pihak swasta dan atau Badan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dikenakan Retribusi sebesar Rp. 35.000,00 per m<sup>3</sup> (per meter kubik);

### 4. Tarif Retribusi Sampah Pasar

Besarnya Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah Khusus di lokasi pasar dan kaki lima serta pedagang musiman besarnya sebagai berikut:

- a. Pedagang Grosir Rp. 3.000,00 / hari
- b. Pedagang Toko Rp. 2.500,00 / hari
- c. Pedagang Kios Rp. 2.000,00 / hari
- d. Pedagang Lapangan Rp. 1.500,00 / hari

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek**

#### **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

**Pasal 17**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah meliputi pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu penduduk sementara;
- d. kartu keluarga; dan
- e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil****Pasal 19**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian  
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta  
Catatan Sipil****Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.



- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**Paragraf 4**

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  
Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>WNI</b>	<b>WNA</b>
1.	KARTU TANDA PENDUDUK	7.500,-	75.000,-
2.	KARTU KELUARGA	5.000,-	50.000,-
3.	SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA	1.500,-	-
4.	SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL	-	50.000,-
5.	AKTA-AKTA CATATAN SIPIL	TIDAK DIPUNGUT BIAYA	TIDAK DIPUNGUT BIAYA

**Bagian Kelima**  
**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan**  
**Pengabuan Mayat**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek**

**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan**  
**Pengabuan Mayat**

**Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

**Pasal 23**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Pasal 24**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

### **Paragraf 2**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

#### **Pasal 25**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat diukur berdasarkan jenis pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang diberikan.

### **Paragraf 3**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

#### **Pasal 26**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

#### **Pasal 27**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif retribusi pelayanan penyediaan tanah makam :
  - a. Jenazah tidak dimasukkan dalam peti sebesar Rp. 20.000,00/m<sup>2</sup>.
  - b. Jenazah dimasukkan dalam peti dengan liang lahat tanah liat sebesar Rp. 40.000,00/m<sup>2</sup>.
  - c. Jenazah dimasukkan dalam peti yang terbuat dari bahan lain yang kualitasnya melebihi kayu dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,00/m<sup>2</sup>.
2. Besaran retribusi pelayanan penembokan tanda makam ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Penembokan tanda makam dengan menggunakan bahan Marmer/Granit sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

- b. Penembokan tanda makam dengan menggunakan tembok biasa sebesar Rp. 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
3. Besaran retribusi pelayanan pengabuan mayat dibedakan berdasarkan tempat/ruangan pelaksanaan Kremasi sebagai berikut :
    - a. Dalam ruangan Rp. 75.000,00/jenazah.
    - b. Di Luar ruangan Rp. 100.000,00/jenazah.
4. Besaran retribusi pelayanan pembongkaran/penggalian makam/pusara dikenakan sebesar :
    - a. Bongkaran atas keinginan Keluarga/Ahli Waris, dengan alasan pemindahan makam sebesar Rp. 50.000,00/makam.
    - b. Bongkaran atas dasar instruksi Pemerintah sehubungan keperluan penelitian berdasarkan keputusan hukum atau lainnya, tidak dikenakan biaya tetapi seluruh biaya atas bongkaran dan perbaikan kembali sesuai seperti semula menjadi tanggungan. Dinas/Instansi yang melaksanakan bongkaran.
    - c. Bongkaran dilakukan atas nama perorangan/badan dengan alasan kepentingan umum (atas izin keluarga/ahli waris) dikenakan retribusi/biaya izin sebesar Rp. 25.000,00/makam dengan ketentuan biaya bongkar serta perbaikan kembali bekas bongkarannya tanggungan yang melaksanakan (perorangan/badan).

5. Pelayanan pengangkutan jenazah dengan menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Kabupaten Bandung, dikenakan retribusi :
  - a. Dalam Kota Rp. 75.000,00.
  - b. Luar Kota Rp. 4.000,00/km (dihitung minimal 25 km).

### **Bagian Keenam**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Obyek dan Subyek**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

##### **Pasal 28**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

##### **Pasal 29**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 30**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Paragraf 2**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi**  
**Jalan Umum**  
**Pasal 31**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis pelayanan parkir ditepi jalan umum yang diberikan.

**Paragraf 3**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur**  
**Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir**  
**Di Tepi Jalan Umum**  
**Pasal 32**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

#### **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

#### **Pasal 33**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Mobil sedan, jeep, pick up atau minibus sebesar Rp.1.200,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.500,- untuk satu jam berikutnya;
2. Mobil bus sedang/truk sedang sebesar Rp.1.500,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.600,- untuk satu jam berikutnya;
3. Mobil bus besar/truk besar sebesar Rp.1.750,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.800,- untuk satu jam berikutnya;
4. Truk Gandengan/tempelan/kontainer sebesar Rp.2.000,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.1.000,- untuk satu jam berikutnya;
5. Sepeda Motor sebesar Rp.500,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.100,- untuk satu jam berikutnya;
6. Kendaraan tidak bermotor Becak, Delman, roda dorong dan sejenisnya sebesar Rp.350,- untuk satu kali parkir 2 (dua) jam pertama, dan Rp.100,- untuk satu jam berikutnya.



**Bagian Ketujuh**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek**  
**Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 34**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan Pasar.

**Pasal 35**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar meliputi penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 36**

- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Retribusi Pelayanan Pasar****Pasal 37**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan jenis pelayanan Pasar yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar****Pasal 38**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pelayanan Pasar**

**Pasal 39**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

**1. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

No	Jenis Dagangan	Tarif Luas (Rp)		
		s/d 6 m <sup>2</sup>	6 s/d 12 m <sup>2</sup>	12 s/d dst
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sembako :			
	a. Padi (Beras), Palawija	3000	5000	6000
	b. Sayuran dan sejenisnya	3000	5000	6000
	c. Buah – Buahan	3000	5000	6000
	d. Bumbu	3000	5000	6000
	e. Minyak Kelapa dan sejenisnya	3000	5000	6000
2.	Alat-alat Rumah Tangga :			
	a. Barang Anyaman/Tikar	2000	3000	4000
	b. Gerabah alat-alat dapur :			
	1). Tanah	2000	3000	4000
	2). Logam, Keramik, Plastik	2000	3000	4000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c. Meubelair/jenis alat rumah tangga	2000	3000	4000
	d. Barang elektronik	2000	3000	4000
	e. Alat-alat pertanian (cangkul, pecok dan sejenisnya)	2000	3000	4000
3.	Daging : a. Ternak Unggas b. Daging/Ternak/Ikan/Telur dan sejenisnya	3000 3000	5000 5000	6000 6000
4.	Sandang : a. Kain dalam segala bentuk b. Sepatu, sandal dan sejenisnya	2000 2000	3000 3000	4000 4000
5.	Warung : a. Warung makan/minum b. Roti/kue-kue jajan c. Obat-obatan/jamu	2000 2000 2000	3000 3000 3000	4000 4000 4000
6.	Perhiasan : a. Barang emas : 1). Tukang emas 2). Toko emas b. Barang perak dan sejenisnya	3000 3000 3000	5000 5000 5000	6000 6000 6000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Kayu, Bambu dan sejenisnya	2000	3000	4000
8.	Bunga-bunga dan sejenisnya	2000	3000	4000
9.	Rokok : a. Rokok b. Tembakau dan sejenisnya	2000	3000	4000
10.	Tukang Kulit/Penjahit/Arloji dan sejenisnya	2000	3000	4000
11.	Sepeda dan sejenisnya	2000	3000	4000
12.	Perkantoran/Gudang	3000	4000	5000
13.	Lain-lain	2000	3000	4000

**2. Daftar Jenis dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

<b>No</b>	<b>Jenis Fasilitas Layanan Pasar</b>	<b>Tarif per Hari</b>	<b>Rp</b>	<b>Tarif per Tahun</b>	<b>Rp</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bongkar muat barang: a. Mobil besar	Per mobil	4000		
	b. Mobil kecil	Per mobil	3000		
2.	Parkir di dalam pasar :				
	a. Mobil besar (lebih dari roda 4)	Per mobil	4000		
	b. Mobil Kecil (roda 4)	Per mobil	2000		
	c. Sepeda Motor dan sejenisnya	Per motor	1000		
	d. Delman/ Keretek dan sejenisnya	Per unit	1000		

**Bagian Kedelapan**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Paragraf 1**  
**Nama, Obyek dan Subyek**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 40**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 41**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 42**

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor****Pasal 43**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian  
Kendaraan Bermotor****Pasal 44**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.



**Paragraf 4**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**  
**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**  
**Pasal 45**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Buku Uji sebesar Rp. 7.500,-
  - b. Tanda Uji 1 Unit sebesar Rp. 5.000,-
  - c. Stiker / Tanda Samping sebesar Rp.12.500,-
  - d. Jasa Pemeriksaan :
    - 1) Uji Berkala :
      - Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pic Up sebesar Rp.15.500,-
      - Bis tempat duduk 24 seat sebesar Rp.16.500,-
      - Bis tempat duduk lebih dari 24 seat sebesar Rp.25.000,-
      - Truk konfigurasi 4 roda sebesar Rp.16.500,-
      - Truk konfigurasi 6 roda sebesar Rp.25.000,-
      - Truk konfigurasi lebih dari 6 roda sebesar Rp.30.000,-
      - Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar Rp.25.000,-
      - Kereta Gandengan, kereta tempelan sebesar Rp.21.000,-

- 2) Uji berkala Pertama/Kendaraan Baru :
- Mobil Penumpang Umum/Minibus/Pick Up sebesar Rp.11.500,-
  - Bis tempat duduk 24 seat sebesar Rp.21.500,-
  - Bis tempat duduk lebih dari 24 seat sebesar Rp.26.500,-
  - Truk konfigurasi 4 roda sebesar Rp.21.500,-
  - Truk konfigurasi 6 roda sebesar Rp.30.000,-
  - Truk konfigurasi lebih dari 6 roda sebesar Rp.35.000,-
  - Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar Rp.25.000,-
  - Kereta Gandengan, kereta tempelan sebesar Rp.26.000,-
- e. Penggantian Buku Uji yang hilang/rusak sebesar Rp.25.000,-
- f. Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak per keping sebesar Rp.25.000,-
- g. Biaya Pencucian Kendaraan Bermotor :
- 1) Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis sebesar Rp.7.500,-
  - 2) Bis Sedang sebesar Rp. 7.500,-
  - 3) Bis Besar sebesar Rp.10.000,-
  - 4) Pick Up sebesar Rp. 7.500,-
  - 5) Truck Sedang sebesar Rp. 7.500,-
  - 6) Truck Besar sebesar Rp.10.000,-
  - 7) Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar Rp. 7.500,-
  - 8) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebesar Rp. 7.500,-

- h. Biaya Numpang Uji :
  - 1) Mobil Penumpang Umum dan Mini Bis sebesar Rp.30.000,-
  - 2) Bis Sedang sebesar Rp.32.500,-
  - 3) Bis Besar sebesar Rp.35.000,-
  - 4) Pick Up sebesar Rp.30.000,-
  - 5) Truck Sedang sebesar Rp.32.500,-
  - 6) Truck Besar sebesar Rp.35.000,-
  - 7) Kereta Penarik (Head Tractor) sebesar Rp.32.500,-
  - 8) Kereta Gandengan, Kereta Tempelan sebesar Rp.32.500,-
  
- 2. Biaya pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan dilakukan pada kendaraan wajib uji sebesar Rp.25.000,-
  - b. Pemeriksaan dilakukan pada kendaraan bermotor pribadi sebesar Rp.25.000,-

### **Bagian Kesembilan**

#### **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

##### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

##### **Pasal 46**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

**Pasal 47**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 48**

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Penyediaan dan/atau  
Penyedotan Kakus****Pasal 49**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang di kirim ke Instalasi Penyedotan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
Dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan  
dan/atau Penyedotan Kakus****Pasal 50**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penyedotan kakus.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4****Struktur dan Besarnya Tarif  
Retribusi Penyediaan dan/atau  
Penyedotan Kakus****Pasal 51**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyedotan Tinja
  - a. Rumah Tangga
    - 1) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik  
2200 Watt atau lebih : Rp. 60.000,-/m<sup>3</sup>

- 2) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 1300 Watt : Rp. 35.000,-/m<sup>3</sup>
  - 3) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik sampai dengan 900 Watt : Rp. 25.000,-/m<sup>3</sup>
  - b. Komersial
    - 1) Kantor Swasta, Kantor BUMD dan BUMN: Rp. 60.000,-/m<sup>3</sup>
    - 2) Industri, Hotel, Ruko, Supermarket, Minimarket, Toko: Rp. 60.000,-/m<sup>3</sup>
  - c. Kantor Pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya : Rp. 35.000,-/m<sup>3</sup>
2. Pembuangan ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- a. Truck tangki swasta dan badan hukum diluar Pemerintah Kabupaten Bandung Rp. 20.000,- per truck tangki tinja dengan kapasitas maksimum 3 (tiga) m<sup>3</sup>
  - b. Setiap kelebihan dari 3 (tiga) m<sup>3</sup> dikenakan retribusi tambahan sebesar Rp. 5.000,-/m<sup>3</sup>

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

##### **Paragraf 1**

##### **Nama, Obyek dan Subyek**

#### **Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

##### **Pasal 52**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas Pengolahan Limbah Cair.

**Pasal 53**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

**Pasal 54**

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pengolahan Limbah Cair****Pasal 55**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan jenis pelayanan Pengolahan Limbah Cair yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair****Pasal 56**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4****Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair****Pasal 57**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Limbah Cair Domestik
  - a. Rumah Tangga



- 1) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 2200 Watt atau lebih: Rp. 12.000,-/bulan
  - 2) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik 1300 Watt : Rp. 7.000,-/bulan
  - 3) Rumah Tangga Dengan Daya Listrik sampai dengan 900 Watt : Rp. 4.500,-/bulan
- b. Komersial
- 1) Industri kecil tanpa proses finishing (pencelupan/ washing dll): Rp.7.000,-/bulan
  - 2) Kantor Swasta,Kantor BUMD dan BUMN: Rp.7.000,-/bulan
  - 3) Hotel, Ruko, Supermarket, Minimarket, Toko : Rp. 12.000,-/bulan
- c. Kantor Pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya : Rp.7.000,-/bulan
2. Limbah Cair Industri melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp.4.400,-/m<sup>3</sup>

## **Bagian Keduabelas**

### **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek**

### **Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

#### **Pasal 58**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

**Pasal 59**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 60**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang****Pasal 61**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang****Pasal 62**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4****Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang****Pasal 63**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:



**Bagian Ketigabelas**  
**Retribusi Pengendalian Menara**  
**Telekomunikasi Seluler**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek**  
**Retribusi Pengendalian Menara**  
**Telekomunikasi Seluler**

**Pasal 64**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler dipungut retribusi atas Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler

**Pasal 65**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi Seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

**Pasal 66**

- (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler.

**Paragraf 2****Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Retribusi Pengendalian Menara  
Telekomunikasi Seluler****Pasal 67**

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler diukur berdasarkan jenis Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler yang diberikan.

**Paragraf 3****Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian  
Menara Telekomunikasi Seluler****Pasal 68**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Paragraf 4****Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler****Pasal 69**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Seluler ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Besarnya tarif Retribusi adalah sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi
- b. Biaya retribusi akan dikenakan setiap tahun termasuk menara-menara telekomunikasi yang sudah berdiri.

**BAB III****PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Bagian Kesatu****Wilayah Pemungutan****Pasal 70**

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Kedua****Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran,  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran****Pasal 71**

- (1) Penentuan pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.

- (2) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertentu dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Retribusi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Pemungutan dan Penagihan**

##### **Pasal 72**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 73**

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Keempat****Pemanfaatan****Pasal 74**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima****Keberatan****Pasal 75**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 76**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 77**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **BAB IV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 80**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 81**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 82**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 83**

- (1) Intansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 84**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 85**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 86**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, merupakan penerimaan negara.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 87**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini mengenai jenis Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 88**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Perda Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges);
2. Perda Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung;  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 89**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

2. Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Izin Penyelenggaraan Pemakaman Di Wilayah Kabupaten Bandung;
3. Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar;
4. Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah;
5. Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung;
6. Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;

Sepanjang pasal-pasal dan atau lampiran mengatur retribusi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 90**

Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

### **Pasal 91**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 24 Februari 2012  
**BUPATI BANDUNG**

tdt

**DADANG M. NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 24 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

tdt

**SOFIAN NATAPRAWIRA**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19581229 198603 1 011**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**DADE RESNA,SH**  
**PEMBINA Tk. I**  
**NIP. 19621121 199202 1 002**

